



Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tidak Berasal dari Hasil Tindak Pidana : Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 669K/Pid.Sus/2017

Agusta Kanin
Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza

kaninagusta@gmail.com

Abstract. In the practice of appropriation of assets of criminal acts through the anti-money laundering law instrument, there has been seizure of assets that have absolutely no assets in relation to the original crime and have also been proven by the defendant. This is stated in the Republic of Indonesia Supreme Court Decision No. 669K / PID.SUS / 2017 has confiscated the assets of the defendant who did not come from a predicate crime of narcotics. In addition, imposing a penalty on the defendant with imprisonment for 13 (thirteen) years and a fine of Rp. 10,000,000,000 (ten billion rupiah) of subsidies 1 (one) year in prison. The assets confiscated consisted of movable objects in the form of trucks and immovable objects in the form of waste processing plants. All of the defendant's assets were declared to have been seized for the state. This study tries to analyze how the legal effort that must be taken by the defendant in defending his assets that do not come from a criminal act. The interesting thing to be studied and analyzed is regarding the deprivation of assets resulting from narcotics crime, whether by criminal, civil or administrative. Furthermore, regarding the legal remedies taken by the convicted person to file legal remedies if there are assets that do not originate from narcotics crimes, the court's decision states that the assets were seized for the state.

Keywords : deprivation of assets; money laundering crime; and the results of narcotics crime.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Pada umumnya tindak pidana pencucian uang dilakukan dalam bidang perbankan. Adapun bentuknya yaitu pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Kegiatan pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.¹

Pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran aset atau harta kekayaan untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak.² Dalam konsep anti pencucian uang, apabila harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas.³

Mengingat bahwa kejahatan pencucian uang tidak semata timbul dari kejahatan asal narkotika saja, tetapi tindak pidana lain juga, maka Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, menetapkan :

“Jenis tindak pidana asal diantaranya korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang,

¹ M. Zainul Hafizi, “Makalah Etika Bisnis Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang di Indonesia”, (Jakarta : Universitas Indraprasta PGRI, 2011). Lihat juga : definisi Rahasia Bank dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa : “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”.

² Risalah Persidangan Perkara No. 77/PUU-XII/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, hlm. 4-5.

³ *Loc.cit.*, hlm. 51.

perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”.

Perampasan aset mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan aset.⁴ Pertama, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seseorang terpidana. Kedua, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan; dan Ketiga, perampasan aset secara administratif merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.⁵

Tindak pidana pencucian uang merupakan proses harta kekayaan hasil dari tindak pidana untuk disembunyikan atau disamarkan baik melalui sistem keuangan maupun melalui sistem non-keuangan yang akhirnya seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Tindak pidana ini mengandung dua tindak pidana, pertama, tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkotika dan tindak pidana lain yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih, tindak pidana ini diistilahkan dalam tindak pidana pencucian uang dengan “tindak pidana asal”. Kedua, tindak pidana pencucian uang itu sendiri, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal diproses untuk disembunyikan atau disamarkan (dicuci) sehingga nantinya seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Perpaduan dua tindak pidana ini menghasilkan harta kekayaan yang ilegal dan dapat merugikan masyarakat secara luas dan negara.⁶

Proses penanganan perkara dimulai pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada dasarnya, melalui visi KUHAP dibedakan secara *limitatif* antara “Penyelidik dan Penyidik atau *Opsporing/Interrogation*”. Menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 KUHAP bahwa : “Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa penyelidikan yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Penegakan hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung pada bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai). Pihak yang termasuk kalangan penegak hukum meliputi bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Dalam praktik perampasan aset tindak pidana melalui instrumen UU TPPU, telah terjadi perampasan aset yang sama sekali asetnya tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana asal dan telah dibuktikan pula oleh terdakwa. Hal mana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 669 K/PID.SUS/2017 telah menyita harta kekayaan terdakwa yang bukan berasal dari tindak pidana asal (*predicate crime*) narkotika. Selain itu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan penjara. Adapun aset-aset yang disita terdiri dari benda bergerak berupa truk dan benda tidak bergerak berupa pabrik pengolahan sampah. Seluruh aset-aset milik terdakwa tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.⁷ Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana upaya hukum yang harus ditempuh terdakwa dalam mempertahankan aset-asetnya yang bukan berasal dari tindak pidana.

Adapun hal yang menarik untuk dikaji dan dianalisis adalah mengenai model perampasan aset hasil tindak pidana narkotika, apakah dengan cara pidana, perdata atau administratif. Selanjutnya, mengenai upaya hukum yang ditempuh terpidana untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana narkotika sementara putusan pengadilan menyatakan harta kekayaan tersebut dirampas untuk negara.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang perampasan aset dari tindak pidana pencucian uang yang “*predicate crime*”-nya merupakan tindak pidana narkotika, maka penelitian berjudul : “Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Berasal Dari Hasil Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 669 K/Pid.Sus/2017)”, layak untuk dikaji lebih lanjut.

⁴ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta : Indonesia Legal Roundtable, 2013), hlm. 60.

⁵ Halif, “Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Rectens*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ Petikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 669 K/Pid.Sus/2017, tertanggal 15 Juni 2017 An. Gunawan Prasetyo.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan alat bukti yang diajukan terdakwa dalam pembuktian terbalik di persidangan dalam perkara tindak pidana pencucian uang terkait dengan barang bukti yang tidak terkait dengan tindak pidana?
2. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh terpidana untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap harta kekayaannya yang bukan berasal dari tindak pidana yang dirampas oleh Negara dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 669K/Pid.Sus/2017?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan alat bukti yang diajukan terdakwa dalam pembuktian terbalik di persidangan dalam perkara tindak pidana pencucian uang terkait dengan barang bukti yang tidak terkait dengan tindak pidana;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh terpidana untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap harta kekayaannya yang bukan berasal dari tindak pidana yang dirampas oleh Negara dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 669K/Pid.Sus/2017.

KERANGKA TEORI

Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Faisal mengemukakan adanya 3 (tiga) nilai dasar (*idée*) dalam hukum, yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum.⁸

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.⁹

Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan : “Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁰

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu sebagaimana dikutip E. Fernando M. Manullang, bahwa : “Dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuatkan isi undang-undang”.¹¹

Penggunaan UUTPPU sangat mendesak untuk efektifitas pembuktian tindak pidana narkoba. Apalagi penegak hukum di Indonesia baik itu Kepolisian ataupun Kejaksaan masih dididik, dibesarkan dan mempraktekkan paradigma lama dalam pembuktian. Penegak hukum di Indonesia masih berpegang pada paradigma *follow the suspect*. Maksudnya, untuk membuktikan tindak pidana narkoba, penegak hukum lebih mengandalkan kesaksian dari pelaku atau orang lain yang mengetahuinya, dimana yang paling penting adalah saksi. Tetapi pendekatan tersebut tidak cukup memadai untuk membuktikan kasus-kasus narkoba yang semakin berkembang. Para pelaku tindak pidana narkoba yang memahami instrumen pasar finansial mengerti bagaimana bank bekerja dan tahu berbagai produk investasi, akan mudah untuk menutupi jejak hasil kejahatan narkoba. Dengan mencuci uangnya, maka kejahatan yang dilakukannya tidak akan terungkap.

⁸ Gustav Radbruch dalam Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Yogyakarta : Rangkang Education, 2010), hlm. 84.

⁹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1988), hlm. 79.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 145.

¹¹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta : Kompas, 2007), hlm. 92-93.

Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuan pidana.¹²

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹³

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁴ Penjatuan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁵ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.¹⁶

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu¹⁷ :

- 1) "Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar".

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁸

Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁹

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar penerapan pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁰

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu²¹ :

- 1) "Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

¹² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

¹³ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

¹⁴ *Loc.cit.*, hlm. 24.

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dekriminalisasi)*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 90.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 12.

¹⁷ Karl O. Christiansen dalam Dwidja Priyanto, *Op.cit.*, hlm. 26.

¹⁸ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 106.

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit.*, hlm. 96-97.

²⁰ Dwidja Priyanto, *Op.cit.*, hlm. 26.

²¹ *Ibid.*

- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat”.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhannya pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhannya hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²²

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu²³ :

- 1) “Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana”.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, bahwa²⁴ :

“Pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*”.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.²⁵ Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsiliasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.²⁶

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Alat Bukti yang Diajukan Terdakwa Dalam Pembuktian Terbalik Pada Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Di dalam KUHP kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan ketentuan KUHP Bab VI Pasal 66 dan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHP Bab XVI bagian ke-4 (Pasal 183 s.d. Pasal 232 KUHP), sehingga status hukum atau kedudukan asas pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHP) tidak diatur. Sesuai dengan Pasal 66 dan 183 KUHP, maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya (KUHP), melainkan yang sering diterapkan dalam proses pembuktian

²² Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 107.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2010), hlm. 162-163.

²⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit.*, hlm. 96-97.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 12.

²⁶ *Ibid.*

dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim.²⁷

Sehingga sudah jelas KUHAP tidak mengatur sistem pembuktian terbalik dimana pelaku dianggap bersalah atau asas praduga bersalah (*presumption of guilt*), secara konkrit perkembangan hukum pidana dewasa ini KUHAP dalam kenyataannya sudah bukan lagi suatu kodifikasi hukum atau kompilasi hukum acara pidana Indonesia tapi sebuah aturan kitab yang hanya memuat sebagian besar saja hukum acara pidana Indonesia dan faedahnya bersifat norma hukum yang mengatur secara umum (*lex generalis*). Sedangkan, pengaturan di luar KUHAP yang salah satunya pembuktian terbalik diatur undang-undang khusus tersendiri misalnya UU Narkotika dan UU TPPU yang salah satu pembuktiannya mengatur pembuktian terbalik yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal.²⁸

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai pada tahun 1988 ketika *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* dengan meratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Kemudian kriminalisasi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal TPPU dan pembuktian terbalik harta kekayaan hasil tindak pidana, termasuk juga dengan Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*, telah memuat ketentuan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yaitu dalam Pasal 31 ayat (8) dalam konteks proses pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*) dan penyitaan (*confiscation*).²⁹

Pendapat ahli hukum pidana Indriyanto Seno Aji tentang pembuktian terbalik, yakni³⁰ :

“Hanya saja dalam *“certain cases”* (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal dengan *“Reversal of Burden Proof”* (*Omkering va Bewjislast*) itupun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu desktruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka atau Terdakwa”.

Pembuktian terbalik yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa menimbulkan anggapan dan persepsi merupakan penyimpangan dari asas praduga tak bersalah dan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penyimpangan tersebut dikarenakan adanya proses perpindahan beban pembuktian dalam KUHAP yakni yang secara umum merupakan kewajiban Jaksa Penuntut Umum namun dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang mewajibkan untuk membuktikan asal-usul kekayaannya bukan dari tindak pidana. Artinya beban pembuktian terbalik tersebut dalam penerapannya dibatasi pada tindak pidana tertentu saja dan berkenaan dengan harta kekayaan yang pembuktiannya dilakukan tahap persidangan. Walaupun dalam prakteknya pembuktian kesalahan dan proses hukum di sidang pengadilan tetap kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Dengan kata lain, proses pembuktian di sidang pengadilan pembuktiannya bersifat tidak murni yakni terbatas dan berimbang.³¹

Penerapan pembuktian terbalik yang berimbang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum, contohnya hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana penerapan pembuktian terbalik hanya diberlakukan pada delik gratifikasi siap sesuai Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.³² Sedangkan, tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang untuk penerapan pembuktian terbalik berlaku pada pembuktian asal-usul harta kekayaan yang dianggap dari hasil tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 77 UU TPPU dan Pasal 98 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³³

²⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 64-65.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 65.

³⁰ Indriyanto Seno Aji dalam Andri Banjar, “Pembuktian Terbalik Terhadap Perampasan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. V No. 1, Januari-Juni 2017*, hlm. 65.

³¹ Andri Banjar, *Op.cit.*, hlm. 65.

³² Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) : b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

³³ *Loc.cit.*, hlm. 65.

Dikaitkan dengan penerapan pembuktian terbalik, maka hakim memiliki kewenangan yang absolut yang diberikan undang-undang khususnya UU TPPU dengan memerintahkan terdakwa mewajibkan membuktikan seluruh harta kekayaannya bukan berasal hasil tindak pidana. Hal ini merupakan perintah undang-undang sehingga perlu peran aktif hakim menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan pembuktian terbalik dalam rangka merampas aset harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat 2 (dua) track konsep pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam penanggulangan kasus Narkotika dari perspektif hukum acara pidana. Pertama adalah persidangan terhadap permohonan penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan penyidik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Kedua, konsep pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam penanggulangan kasus Narkotika dari perspektif hukum acara pidana didasarkan Pasal 77 UU TPPU dan Pasal 98 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkotika pada Pasal 44 pengurusan hasil tindak pidana narkotika.³⁴

Pengajuan bukti-bukti dan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan oleh terdakwa/penasihat hukumnya dibenarkan dalam berbagai perkara tindak pidana. Sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku umum terhadap proses persidangan di muka hakim, setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membuktikan dakwaannya.³⁵ Menurut M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁶

Dalam hal adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu dapat diletakkan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kemudian pada terdakwa.³⁷ Menurut pendapat Paul C. Gianelli dalam bukunya "*Understanding Evidence*", menyatakan bahwa beban pembuktian dialokasikan atas dasar 3P, yaitu : *policy*, *possession of evidence*, dan *probabilities* (kebijakan, penguasaan bukti, dan probabilitas. Keyakinan hakim (*convenience*) terkadang ditambahkan sebagai faktor keempat.³⁸

"*Possession of evidence* (penguasaan bukti) merujuk kepada lebih besarnya akses salah satu pihak atas informasi. Konsep ini diilustrasikan oleh pembelaan-pembelaan yang dinyatakan (*affirmative defenses*) seperti *self-defense* (bela diri) dan *insanity* (ketidakwarasan). Dalam kedua situasi tersebut, terdakwa adalah dalam suatu kedudukan yang lebih baik untuk tampil ke depan dengan alat bukti oleh karena akses superiornya untuk membuktikan, contohnya penguasaan barang bukti.

Probabilities (Probabilitas) yang artinya suatu estimasi kasar mengenai bagaimana karakteristik tentang sesuatu hal itu di dunia ini, sebagai contoh adalah bahwa "kebanyakan orang adalah waras, tidak gila". Sebagai tambahan, alasan-alasan kebijakan (*policy*) kerap mendasari alokasi beban pembuktian".³⁹

Jadi, pada dasarnya, pembalikan beban pembuktian adalah peletakan beban pembuktian yang tidak lagi pada diri Penuntut Umum, akan tetapi kepada terdakwa/penasihat hukumnya. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dan karenanya wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya, harta benda isterinya atau suaminya, anak-anaknya, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Penuntut Umum pun tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Adapun kedudukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan oleh terdakwa/penasihat hukumnya untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukanlah berasal dari tindak pidana narkotika adalah sama dengan kedudukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Permasalahannya hanya tinggal hakim-lah yang memilih berdasarkan keyakinannya apakah hakim menggunakan pembuktian yang diajukan penuntut umum, atau apakah hakim menggunakan pembuktian yang diajukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 65-66.

³⁵ Lihat : Pasal 66 KUHAP, bahwa : "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelasan asas praduga tidak bersalah.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 274.

³⁷ Pasal 35 UU TPPU, bahwa : "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana".

³⁸ Paul C. Giannelli, *Understanding Evidence*, (Atlanta : Marsal of Barnett & Alagia, 2003), hlm. 43.

³⁹ Hukumonline.com, "Tentang Sistem Pembalikan Beban Pembuktian", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513ff99d6eedf/tentang-sistem-pembalikan-beban-pembuktian>, diakses pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018.

Upaya Hukum yang Ditempuh Dalam Mengajukan Tuntutan Hukum Terhadap Harta Kekayaan yang Dirampas Untuk Negara Bukan Berasal Dari Tindak Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 669K/Pid.Sus/2017

Berangkat dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Tbt., tertanggal 22 September 2016, penasehat hukum terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa harta kekayaan milik terdakwa bukanlah berasal dari tindak pidana narkoba. Dikarenakan tidak berhasilnya membuktikan harta kekayaan tersebut, maka majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa seluruh harta kekayaan tersebut dirampas untuk negara. Bahkan, terdapat harta kekayaan yang bukan milik terdakwa sekalipun juga disita dan dirampas untuk negara, sementara harta kekayaan tersebut adalah milik orang lain.

Sebaiknya, penasehat hukum terdakwa mengajukan bukti-bukti pembelian terhadap harta kekayaan tersebut adalah kepunyaan orang lain dengan juga melampirkan bukti-bukti sewa-menyewa truk-truk yang disewa oleh terdakwa. Namun, dalam hal ini penasehat hukum terdakwa hanya mengajukan bukti-bukti sewa-menyewa truk tersebut, tanpa menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya merupakan milik pihak ketiga. Untuk itu terhadap upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak ketiga tersebut sebagai pihak yang beritikad baik dapat mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai upaya hukum untuk mempertahankan hak-haknya terhadap harta kekayaannya yang dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Tbt., tertanggal 22 September 2016 tersebut.

Dalam hal harta kekayaan yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan pengadilan tidak terkait dengan tindak pidana, maka ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Asal

a. Bagi Terdakwa Mengajukan Bukti-Bukti Untuk Membuktikan Harta Kekayaannya Tidak Terkait Dengan Tindak Pidana di Depan Persidangan

Kedudukan alat bukti yang diajukan terdakwa dalam persidangan perkara pidana TPPU yang kejahatan asalnya tindak pidana narkoba adalah sama kedudukannya dengan yang diajukan Penuntut Umum. Untuk membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana narkoba tersebut bukanlah berasal dari kejahatan diperlukan penerapan pembuktian terbalik. Berdasarkan Pasal 98 UU Narkoba, persidangan perkara tindak pidana narkoba berlaku pembuktian terbalik, yaitu terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan terdakwa. Pada Pasal 77 UU TPPU, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Ditegaskan bahwa dalam penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Adapun proses pembuktian harta kekayaan yang tidak terkait dengan tindak pidana dilakukan di depan persidangan, maka prosedurnya sebagai berikut :

1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara yang disidangkan tersebut bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana;⁴⁰ dan
2. Terdakwa membuktikan (mengajukan alat-alat bukti yang sah) bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.⁴¹

Berangkat dari Pasal 183 KUHP, hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan hakim dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti, maka dalam hal ini terdakwa/penasihat hukumnya harus berusaha untuk meyakinkan hakim dengan alat-alat bukti yang cukup membantah segala dakwaan yang diajukan penuntut umum. Sehingga dapat memberikan keyakinan kepada hakim

⁴⁰ Pasal 78 ayat (1) UU TPPU, menyatakan bahwa : "Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".

⁴¹ Pasal 78 ayat (2) UU TPPU, menyatakan bahwa : "Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup".

bahwasanya terdakwa tidak bersalah, atau harta kekayaan terdakwa bukanlah berasal atau terkait dengan tindak pidana yang sedang disidangkan.

Dalam hal setelah diajukan bukti-bukti yang sah dan cukup di depan persidangan oleh terdakwa/penasihat hukumnya, ternyata hakim masih belum juga berkeyakinan bahwa harta kekayaan tersebut tidak terkait dengan tindak pidana narkotika yang sedang disidangkan, maka pihak ketiga dapat mengajukan upaya hukum pengajuan keberatan ke pengadilan negeri tersebut.

b. Bagi Terpidana Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kepada Mahkamah Agung RI

Terhadap terdakwa yang telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dan barang bukti berupa aset terdakwa masih tetap dirampas untuk negara di dalam putusannya oleh majelis hakim agung, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana. Terpidana dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri setempat dimana perkaranya disidangkan pada tingkat pertama. Berdasarkan buku "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus" yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI mengatur mengenai prosedur peninjauan kembali dalam perkara pidana⁴².

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab XVIII Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung RI.⁴³ Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.⁴⁴ Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung RI apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap bisa dieksekusi walaupun ada upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dari pihak yang berperkara. Adapun Peninjauan Kembali (PK) adalah salah satu tugas Mahkamah Agung RI ("MA") yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU MA") sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi : "MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Putusan yang berkekuatan hukum tetap bisa dieksekusi walaupun ada upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dari pihak yang berperkara ini dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (2) UU MA : "Permohonan peninjauan kembali tidak menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan".

Suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan upaya hukum PK dengan menyertakan alasan yang jelas.⁴⁵ Salah satu alasan yang dapat diterima untuk pengajuan PK berdasar undang-undang adalah adanya atau ditemukannya bukti baru (sering disebut *novum*) yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Bukti baru ini dapat berupa benda ataupun saksi yang bersifat menimbulkan dugaan kuat. Menimbulkan dugaan kuat yang dimaksud adalah jika seandainya bukti baru tersebut ditemukan saat sidang berlangsung, maka :

- a. Dapat membuat terpidana dijatuhi putusan bebas atau lepas dari seluruh tuntutan hukum;
- b. Dapat membuat putusan yang menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima; atau
- c. Dapat membuat hakim menggunakan pasal yang lebih ringan dalam memutus terpidana.

Sebagai seorang manusia, sangat dimungkinkan hakim dalam membuat putusan pengadilan melakukan kesalahan maupun kekeliruan. Dalam praktik peradilan, putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat dikoreksi dengan cara banding ke pengadilan tingkat dua (Pengadilan Tinggi) maupun ke tingkat tiga (Mahkamah Agung). Koreksi terhadap putusan dalam sistem peradilan berjenjang tersebut terkadang tetap menghasilkan suatu

⁴² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Ed. 2007, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 8-11.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Upaya Hukum Luar Biasa : Pembahasan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2008), hlm. 607-644.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

putusan yang keliru baik dalam hal penerapan pasal maupun pertimbangan hukum. Terhadap putusan-putusan seperti ini upaya hukum PK dapat diajukan.

Pada dasarnya, pengajuan upaya hukum peninjauan kembali membutuhkan “*novum*” (bukti baru) yang merupakan bukti esensial. Bukti tersebut adalah bukti yang tidak diajukan pada persidangan tingkat pertama dimana jika bukti tersebut diajukan dapat merubah keyakinan hakim. Namun jika bukti baru sebagai “*novum*” tersebut tidak ada, maka pengajuan upaya hukum peninjauan kembali akan sia-sia belaka.

2. Bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Mengajukan Upaya Hukum Keberatan Kepada Pengadilan Negeri

Upaya hukum keberatan yang diajukan kepada pengadilan negeri yang menyidangkan perkara sebelumnya berlaku bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Terkait dengan perampasan terhadap barang/aset yang telah dialihkan atau dikuasai oleh pihak ketiga, maka jika aset yang dirampas dari pihak ketiga, pihak ketiga yang bersangkutan berhak atas kompensasi kerugian dari pelaku tindak pidana. Hal ini jika memang terbukti apabila pihak ketiga merupakan pihak yang bersih dan kapabilitasnya tidak terkait dengan perbuatan pelaku tindak pidana (pihak ketiga yang beritikad baik). Dalam hal ini pihak ketiga mengetahui apakah aset tersebut berasal dari hasil kegiatan tindak pidana ataupun sarana tindak pidana, meskipun pihak ketiga telah melakukan pemeriksaan terhadap aset yang akan dikuasai tetapi kebenarannya ditutupi atau direayasa oleh pihak pelaku tindak pidana.⁴⁶

Pengajuan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri tersebut dikenal dalam UU Narkotika dan UU TPPU. Dalam UU Narkotika terdapat pada Pasal 101 ayat (2), bahwa :

“Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama”.

Adapun persyaratan pengajuan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) UU Narkotika, sebagai berikut :

1. Pihak ketiga adalah pihak yang beritikad baik;
2. Alat atau barang dirampas untuk Negara;
3. Pengajuan keberatan ditujukan ke pengadilan yang bersangkutan;
4. Jangka waktu pengajuan 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Dalam UU TPPU, dasar hukum pengajuan upaya hukum keberatan tersebut terdapat pada Pasal 79 ayat (6), bahwa :

“Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.

Namun, pemanfaatan Pasal 101 ayat (2) UU Narkotika dan Pasal 79 ayat (6) UU TPPU tidak mengatur tata cara pengajuan upaya keberatan dimaksud karena pada ketentuan undang-undang tersebut tidak menjelaskan bagaimana upaya keberatan tersebut. Untuk menghindari kekosongan ketentuan hukum, maka ketentuan mengenai keberatan ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Sebaiknya, perlindungan aset milik pihak ketiga beritikad baik sudah sewajarnya dilakukan sejak awal proses penegakan hukum, yaitu saat penyidikan dimulai karena pada saat itu dimungkinkan adanya pelanggaran terhadap hak milik pihak lain terkait upaya paksa yang berupa penyitaan. Penyitaan menjadi fokus karena upaya penyitaan terkait dengan hak-hak kebendaan, yaitu hak-hak kebendaan yang utamanya memberi kenikmatan. Hak kebendaan dimaksud adalah suatu hak absolut. Artinya, hak yang melekat pada suatu benda memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang.⁴⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berangkat dari uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik benang merah, sebagai berikut :

⁴⁶ Ricky Nurholish Yusuf, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2010), hlm. 106.

⁴⁷ Frieda Husni Hasbalah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid I*, (Jakarta : Ind-Hil-Co., 2005), hlm. 52.

1. Kedudukan alat bukti yang diajukan terdakwa dalam pembuktian terbalik di persidangan dalam perkara tindak pidana pencucian uang terkait dengan barang bukti yang tidak terkait dengan tindak pidana adalah sama dengan alat bukti yang diajukan penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Sementara alat bukti yang sah dan minimal bukti yang cukup yang diajukan terdakwa tersebut adalah untuk membantah dalil-dalil dakwaan penuntut umum, atau dengan kata lain kedudukan terdakwa dengan penuntut umum dalam kesempatan pembuktian adalah sama di depan hukum.
2. Adapun upaya hukum yang ditempuh untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap harta kekayaannya yang bukan berasal dari tindak pidana yang dirampas oleh negara, yaitu : mengajukan bukti-bukti yang sah dan cukup di depan persidangan dengan menerapkan pembuktian terbalik. Selain itu, jika terdapat harta kekayaan milik pihak ketiga yang beritikad baik dirampas untuk negara dalam perkara tindak pidana narkoba ataupun TPPU, maka pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri bersangkutan.

Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas, maka adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim yang melakukan penyitaan dan perampasan aset yang diyakini menimbulkan banyak potensi kerugian sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap ketentuan hukum acara pidana. Untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang beritikad baik secara tidak langsung menjadi korban dari proses penegakan hukum. Evaluasi tersebut dapat berupa pembaharuan/pengesahan RUU KUHAP yang sudah dimuat kewenangan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang di dalamnya terkait kewenangan untuk memutus upaya paksa berupa penyitaan.
2. Bagi pihak ketiga yang beritikad baik/pihak berkepentingan terhadap aset/harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana sebaiknya dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukumnya terhadap aset/harta kekayaan tersebut dilakukan sejak perkara masih dalam tingkat penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo, 2010.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2010.
- Giannelli, Paul C., *Understanding Evidence*, Atlanta : Marsal of Barnett & Alagia, 2003.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- , *Upaya Hukum Luar Biasa : Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2008.
- Hasbalah, Frieda Husni., *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid I*, Jakarta : Ind-Hil-Co., 2005.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Ed. 2007, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2008.
- Manullang, E. Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta : Kompas, 2007.
- Marpaung, Leden., *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1992.
- Prasetyo, Teguh., dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Priyanto, Dwidja., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, 2009.
- Suseno, Frans Magnis., *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- , *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- Utama, Paku., *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Jakarta : Indonesia Legal Roundtable, 2013.
- Utrecht, E., dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, 1989.

Yusuf, Ricky Nurholish., *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2010.

Karya Ilmiah dan Jurnal

- Banjar, Andri., "Pembuktian Terbalik Terhadap Perampasan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. V No. 1*, Januari-Juni 2017.
- Hafizi, M. Zainul., "Makalah Etika Bisnis Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang di Indonesia", Jakarta : Universitas Indraprasta PGRI, 2011.
- Halif, "Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Rectens*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016.
- Husein, Yunus., "Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang", Makalah yang disampaikan dalam *Forthy-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs*, Wina, 2004.

Media Massa & Internet

Hukumonline.com, "Tentang Sistem Pembalikan Beban Pembuktian", <http://www.hukumonline.com/klirik/detail/lt513ff99d6eedf/tentang-sistem-pembalikan-beban-pembuktian>., diakses pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Tbt., tertanggal 22 September 2016 An. Gunawan Prasetyo.
- Petikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 669 K/Pid.Sus/2017, tertanggal 15 Juni 2017 An. Gunawan Prasetyo.
- Risalah Persidangan Perkara No. 77/PUU-XII/2014, tertanggal 28 Oktober 2014.